



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**Keputusan**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.1/ **687** -Disdik/2011

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD BINA CIPTA LESTARI**

KP.TAPOS 1 RT.02 RW.01  
DESA/KELURAHAN TAPOS 1 KECAMATAN TENJOLAYA  
KABUPATEN BOGOR.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD BINA CIPTA LESTARI** yang berlokasi di **Kp.Tapos 1 RT.02 RW.01 Desa/Kelurahan Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD BINA CIPTA LESTARI** yang berlokasi di **Kp.Tapos 1 RT.02 RW.01 Desa/Kelurahan Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Bina Cipta Lestari tanggal 'Oktober 2011 Nomor:04/PAUD-BCL/X/2011, Perihal Permohonan Ijin Oprasional PAUD.
  2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Tenjolaya tanggal 'Oktober 2011.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

**Nama PAUD : BINA CITRA LESTARI**  
**Alamat : Kp.Tapos 1 RT.02 RW.01**  
**Desa/Kel : Tapos 1**  
**Kecamatan : Tenjolaya**

### KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .




- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 31 - 10 - 2011


KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR



**H. Didi Kurnia, SH., M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Tenjolaya;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Tenjolaya;
6. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Tapos I Kecamatan Tenjolaya.



# YAYASAN MASJID HUSNUL MAAB

Sekretariat : Kp. Tapos udik Rt. 001 RW 008 Desa Tapos II  
Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor  
Kode Pos 16370

---

SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN MASJID HUSNUL MAAB  
Nomor: 003 / YMHM / VI / 2019

TENTANG  
PEMBENTUKAN PAUD BINA CIPTA LESTARI

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa Sejak dini ,maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
2. Bahwa sebelum anak-anak masuk ke jenjang Pendidikan dasar maka anak-anak perlu mempersiapkan diri untuk masuk dulu di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan tingkatan usianya;
3. Bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 perlu segera dikeluarkan surat keputusan untuk membentuk / mendirikan PAUD di Kp. Tapos Udik RT.002 RW.001 Desa Tapos I.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan anak;
6. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

PERTAMA

- : Membentuk Penyelenggaraan PAUD dengan nama KB Bina Cipta Lestari dengan susunan pengurus terlampir.

KEDUA

- : Menugaskan Kepada ketua penyelenggara PAUD Bina Cipta Lestari untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan non formal tersebut dari persiapan, pelaksanaan dan sampai dengan pelaporan.


KETIGA

- : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tenjolaya  
Pada tanggal : 14 Juni 2019

Ketua Yayasan



**M. Omay Komarudin**

Tembusan Yth:

1. Camat Tenjolaya
2. Koryandik Kecamatan Tenjolaya